

PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN
2015

PERKA BMKG NO. 2, BN 2015/No. 424, 11 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Tujuan Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan adalah untuk menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 15 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan pelaksanaan Inspeksi oleh Inspektur Meteorologi.

CATATAN : - Dalam hal Inspektur Meteorologi yang tersedia belum terpenuhi sesuai kebutuhan, maka Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu pelaksanaan pengawasan.

- Pada saat Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini berlaku, Inspektur Meteorologi harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini paling lambat 3 (tiga) tahun.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2015 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2015.